

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia adalah makhluk sosial, yang dalam kesehariannya membutuhkan manusia yang lainnya. Manusia cenderung hidup berkumpul. Sejak lahir di dunia, manusia telah bergaul dengan manusia lain di dalam suatu wadah yang bernama masyarakat. Mula-mula, ia berhubungan dengan orang tuanya dan semakin meningkat umurnya, semakin luas pula daya cakup pergaulannya di dalam masyarakat tersebut.¹

Masyarakat adalah golongan besar atau kecil terdiri dari beberapa manusia, yang dengan atau karena sendirinya bertalian secara golongan dan pengaruh-mempengaruhi satu sama lain.² Ilmu sosiologi mempelajari manusia sebagai anggota masyarakat maka dengan sendirinya ia meliputi atau sedikitnya dapat bertalian dengan ilmu-ilmu masyarakat lainnya seperti hukum, ekonomi, ilmu jiwa, antropologi, dan lainnya.³

Sebagai makhluk sosial dalam kehidupannya tidak bisa terlepas dari pengaruh manusia lain, sehingga untuk menjalankan kehidupannya di dunia mereka saling membutuhkan dan bergantung satu dengan sama lain, serta saling berinteraksi dalam menjaga hubungan antar tetangga, untuk saling melengkapi dan memenuhi kebutuhan-kebutuhan hidup. Interaksi yang terjadi

¹ Soerjono Soekanto. *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2007), 1.

² Hassan Shadily. *Sosiologi Untuk Masyarakat Indonesia*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1993), 47.

³ *Ibid.*, 1.

antara manusia yang satu dengan yang lain dalam sebagian pendapat dikenal dengan hubungan muamalah. Muamalah merupakan tukar-menukar barang atau jasa, atau sesuatu yang memberi manfaat dengan cara yang ditentukan, seperti jual beli, sewa-menyewa, upah-mengupah, pinjam-meminjam, hutang-mengutang atau urusan bercocok tanam, berserikat dan usaha lainnya.⁴

Dalam kehidupam sehari-hari, manusia selalu berusaha untuk memenuhi kebutuhan hidupnya baik untuk diri sendiri ataupun untuk keluarganya, sehingga tidak jarang dalam memenuhi kebutuhannya manusia selalu mengalami kekurangan dalam berbagai hal terutama dana untuk bermuamalah atau jual beli, jual beli merupakan bagian dari muamalah yang sangat erat sekali hubungannya dengan kehidupan manusia. Dengan demikian manusia sulit atau tidak akan mampu bertahan hidup tanpa kegiatan muamalah, kebutuhan hidup manusia tidak akan pernah berhenti dan senantiasa diperlukan selama manusia itu hidup. Oleh karena itu manusia dituntut untuk saling berhubungan antar sesamanya. Hubungan yang dimaksud yaitu interaksi dalam bermuamalah jual beli atau bisa dikatakan tukar-menukar kebutuhan, seseorang memberikan apa yang dimilikinya untuk memperoleh sesuatu atau sebagai pengganti sesuai kebutuhannya.

Kadang manusia sangat membutuhkan barang, tetapi tidak semua manusia mampu menghasilkan semua barang yang mereka butuhkan. Oleh karena itu, manusia harus saling menukarkan barang-barang mereka. Pertukaran barang tidak akan terjadi kecuali dengan adanya saling

⁴ Sulaiman Rasyid, *Fiqih Islam*, (Bandung: Sinar Baru, 1954), 278.

penerimaan. Mana kala seorang memiliki uang tatapi tidak memiliki barang atau sebaliknya, maka pemilik uang tersebut membutuhkan orang yang memiliki barang dan pemilik barang juga butuh orang yang mempunyai uang. Transaksi seperti ini tidak akan terjadi kecuali dengan jual beli. Begitu pula dengan orang yang berusaha mendapatkan keuntungan.⁵

Mempelajari hukum jual beli termasuk kategori ilmu-ilmu wajib, bagi orang yang ingin melakukan praktek jual beli, agar ia memahami betul urusannya sendiri dan urusan orang lain. Banyak kaum muslimin menganggap remeh hal ini. Akibatnya, mereka tidak saja menabrak yang syubhat, tetapi juga yang jelas-jelas haram. Kita tidak tahu bagaimana agama mereka terselamatkan setelah itu, sebab telah diketahui bahwa setiap jasad yang tumbuh dari haram, maka nerakalah yang pantas baginya, tuhan maha baik, Dia tidak menerima kecuali yang baik. Jika Allah SWT telah mengharamkan sesuatu maka haram pula nilai dan harganya.⁶ Banyak sekali dalil yang menegaskan hal tersebut, bagaimana orang yang memakan harta haram itu bisa bahagia, padahal Allah SWT telah berfirman.

فَمَنْ اتَّبَعَ هَدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَى (123) وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا (124)

Artinya: *“lalu barang siapa mengikuti petunjuk-ku, ia tidak akan celaka. Dan barang siapa berpaling dari peringatan-ku maka sesungguhnya baginya penghidupan yang sempit, dan kami akan*

⁵ Musthafā Al-Bulghā, *Fiqh Manhaji*, terj Misran Lc. (Yogyakarta: Darul Uswah, 2012), 30.

⁶ Sa'id Abdul Azhim, *Jual Beli*, terj Iman Firdaus, Lc. Cet ke-2 (Jakarta Timur: Qisthi Press, 2014), xi.

*menghimpunkannya pada hari kiamat dalam keadaan buta” (QS. Thaha:123-124)*⁷

Seiring dengan majunya zaman dan berkembangnya teknologi, transaksi jual beli yang awalnya hanya dilakukan secara manual atau jual beli yang biasa kita praktekan di pasar-pasar dan toko-toko. Kecanggihan teknologi juga berdampak terhadap sistem transaksi jual beli, media sosial juga ikut berkembang mengalami perubahan mengikuti zaman dengan adanya internet. Media sosial yang dahulu hanya digunakan sebatas alat komunikasi saja, kini dengan adanya internet, media-media sosial seperti *Facebook*, *Blackberry Massenger*, *Whatsapp* dan *Instagram*, media tersebut menjadi wadah baru bagi masyarakat maya bukan lagi sekedar alat saling sapa dan pertemanan, namun juga menjadi salah satu wadah untuk transaksi muamalah yang mudah dan cepat. Zaman yang serba dengan internet, praktek jual beli tidak hanya dilakukan sebagaimana yang terjadi dalam pasar-pasar tradisional yang penjualan dan pemasaran barang-barang hanya mencakup wilayah pasar tetapi dalam perkembangan teknologi penjualan dan pemasaran barang yang akan diperjualbelikan bisa dilakukan dalam internet yang jangkanya luas, disitu banyak nilai positif karena pemasaran barang juga lebih luas dan bebas, sehingga konsumen dapat lebih mudah untuk mencari barang yang diinginkan sesuai dengan selera masing-masing.

Namun jika diperhatikan lagi transaksi jual beli menggunakan internet lebih khususnya media sosial *facebook* juga banyak memiliki nilai negatif,

⁷ Kementerian Agama Republik Indonesia, *al-Qur'an* dan terjemahannya, Surabaya Pustaka Agung Harapan, 2006.

dalam transaksi jual beli di internet tentunya berdampak terhadap mudahnya untuk melakukan tindak penipuan dan pembatalan sepihak, akibatnya banyak sekali pelaku jual beli yang menjadi korban penipuan dan perlakuan yang merugikan, seakan transaksi jual beli diinternet lebih berbahaya, padahal agama telah memberikan peraturan yang sebaik-baiknya terhadap teraturnya muamalah, maka kehidupan manusia terjamin pula sebaik-baiknya, sehingga pertengkaran dan permusuhan tidak akan terjadi.

Jual beli daring saat ini banyak sekali diminati dan digunakan oleh masyarakat, baik kalangan menengah keatas ataupun menengah kebawah, terutama di daerah Bangkalan, dengan adanya group-group media sosial seperti *Facebook*, *Blackberry Messengger*, *Whatsapp*, *Instagram* dan group media lainnya. Jual beli yang berbasis internet ini penjual dapat lebih mudah leluasa dalam memasarkan dan mempromosikan barangnya, bebas dan cepat, biasanya penjual hanya dengan bermodalkan gambar atau foto barang yang dikirim (posting) ke group tersebut dengan menjelaskan spesifikasi barang, kelemahan dan kelengkapannya.

Jual beli pada di group *facebook* Bangkalan biasanya penjual memposting barang jualan didinding group sehingga secara otomatis semua anggota group melihatnya, ketika ada yang tertarik anggota group akan berbodong-bodong untuk tawar menawar barang tersebut, sehingga disitu terjadi pembeli yang menawar bersamaan akan menyebabkan tawar menawar di atas tawaran orang lain

Melihat dari adanya kasus tersebut membuat penulis tertarik untuk menjadikan group-group media sosial khususnya group jual beli elektronik media sosial *facebook* Bangkalan sebagai objek pengamatan atau penelitian. Pemasaran barang yang dilakukan di group media sosial *facebook* tentunya lebih luas dibandingkan dengan pemasaran di toko-toko dan pasar pada umumnya, tingkat kebebasan dalam memilih barang yang secara otomatis tawar-menawar barang juga semakin bebas, yang mengakibatkan pembeli dapat secara bersamaan dengan pembeli yang lain tawar-menawar terhadap satu barang, sehingga tidak menutup kemungkinan tawar-menawar yang dilakukan disitu secara tidak sadar menawarkan barang yang sedang ditawarkan orang lain atau bersamaan.

Ketika saat pembeli atau penawar pertama sepakat mengadakan perjanjian dengan si penjual, disini seringkali terjadi pembatalan sepihak, penjual tidak datang ke tempat lokasi penawar pertama yang sebelumnya telah disepakati kedua belah pihak untuk melakukan *Cash on Delivery*, tetapi justru penjual beralih mendatangi penawar yang lain, yang tentunya mendatangi penawar dengan harga lebih tinggi dibanding yang pertama. Hal sedemikian merupakan perbuatan kurang baik dan dilarang agama, karena dapat menyakiti dan merugikan orang lain. Agama menuntut manusia atau pelaku transaksi jual beli untuk bertindak jujur dan amanah, sehingga nanti penjual tidak merusak transaksi jual beli yang dilakukan pembeli pertama dan kedua.

Kejujuran dan amanah merupakan suatu dasar dalam bertransaksi jual beli daring, sebab transaksi yang dilakukan disini tidaklah saling mengenal

satu sama lain, baik penjual maupun pembeli juga transaksi jual beli di media sosial tidaklah berhadapan ketika melakukan transaksi tawar menawar. Maka bagi penjual dan pembeli haruslah sama-sama berperilaku jujur karena pada intinya semua akan ada hikmahnya dan kembali kepada diri sendiri, seperti hadis imbalan bagi pedagang yang jujur;

التاجر الصدوق تحت ظلّ العرش يوم القيامة. (رواه الديلمي)

Artinya: *Pedagang yang jujur kelak berada di bawah naungan 'arasy kelak di hari kiamat. (Riwayat Ad-Dailami.)*⁸

Pedagang yang jujur maksudnya, pedagang yang tidak menipu dan tidak berdusta kepada para pembelinya, kelak di hari kiamat berupa di naungan arasy, yaitu di hari tiada naungan kecuali hanya naungannya. Hal itu diberikan kepadanya sebagai balasan dari amal perbuatan baiknya. Di janjikan demikian karena sesungguhnya jujur dalam berdagang merupakan hal yang sulit dilakukan. Maka pahalanya pun harus setimpang dengan jerih payahnya, yaitu mendapat naungan arasy-nya di hari kiamat, hingga terbebaslah ia dari kepanikan dan kengerian serta siksaan di padang mahsayr.⁹ Begitulah sebagian kutipan pendapat si pengarang buku.

Agama Islam mengajarkan manusia untuk saling menjaga hubungan antara manusia satu dengan yang lain, saling menjaga dan menghormati hak-

⁸ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah* 5 terj Abu Sauqina lc, dan Abu AuliaRahna lc, (Jakarta Timur: Tinta Abadi Gemilang 2013), 276.

⁹ Sayyid Ahmad Al-Hasyimi, *Syarah Mukhtaarul Ahaadiits* Cet 3, terj (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2012), 380.

hak dalam kepemilikan. Maka tidaklah benar jika dalam praktek jual beli yang dilakukan oleh sesama saudara Islam memakan harta dan menggunakan harta dengan cara batil. Pada kasus yang terjadi diatas tawar-menawar yang awalnya dipraktekkan dalam bentuk komentar postingan, ketika ada penawar yang banyak dan minat, biasanya penjual kadang mengalihkan tawar-menawar tersebut ke *via whatsapp* atau nomor telepon, tujuannya agar proses tawar-menawar lebih gampang tingginya harga tidak diketahui secara publik dan penjual akan lebih bebas dalam mempermainkan harga, karena jika proses tawar-menawar dilakukan dalam *via whatsapp* atau nomor telepon tentunya penawar-penawar yang lain tidak akan tahu, transaksi ini sifatnya pribadi hanya penjual saja yang mengetahuinya.

Transaksi seperti ini sering sekali ada salah satu yang dirugikan, baik transaksi penawaran secara publik ataupun transaksi dengan cara tidak transparan. Akibat dari transaksi di atas kerap kali menimbulkan pembatalan sepihak, meskipun sudah sepakat melakukan perjanjian *Cash on Delivery* tanpa sepengetahuan pembeli pertama penjual akan memindahkan atau membatalkan penjualan barang tersebut secara sepihak kepada pihak pembeli yang kedua tentunya dengan alasan ada penawar dengan harga lebih tinggi, padahal secara tidak langsung praktek transaksi jual beli yang dilakukan di group media sosial menjadi sangat merugikan antar pihak.

Melihat permasalahan tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian terhadap pelaksanaan transaksi tawar-menawar jual beli elektronik di group media sosial *facebook* Bangkalan dengan judul” **Analisis Tawar**

Menawar di kolom Komentar Jual beli Elektronik Group Media Sosial Sistem *Cash on Delivery* Perspektif *Maqāṣid Sharīah*” (Studi Kasus Group Facebook Jual Beli Bangkalan).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, dapat diketahui pokok permasalahan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana mekanisme tawar menawar di kolom komentar jual beli elektronik group media sosial *facebook* Bangkalan sistem *Cash on Delivery*?
2. Bagaimana analisis tawar menawar di kolom komentar jual beli elektronik group media sosial *facebook* Bangkalan sistem *Cash on Delivery* perspektif *Maqāṣid Sharīah*?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Adapun tujuan dan kegunaan dari penelitian ini selain sebagai syarat menyelesaikan program Strata 1 (S1) yaitu sebagai berikut:

1. Tujuan penelitian
 - a. Untuk mengetahui mekanisme tawar menawar di kolom komentar jual beli elektronik group media sosial *facebook* Bangkalan sistem *Cash on Delivery*

- b. Untuk mengetahui analisis tawar menawar di kolom komentar jual beli elektronik group media sosial *facebook* Bangkalan sistem *Cash on Delivery* persepektif *maqāṣid sharīah*?

2. Kegunaan penelitian

a. Teoritis

Kegunaan teoritis dari penelitian ini sebagai bahan informasi dan pengetahuan yang dapat dijadikan sumbangan pemikiran bagi jurusan hukum bisnis syariah tentang analisis tawar menawar jual beli elektronik sistem *Cash on Delivery* perspektif *maqāṣid sharīah*. Hal itu bisa dijadikan tolak ukur dan acuan untuk menambah keilmuan dalam bertransaksi jual beli di media sosial *facebook*.

b. Praktis

Kegunaan praktis dari penelitian ini adalah untuk dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan bagi masyarakat pada umumnya yang menggunakan group media sosial *facebook* sebagai jalan jual beli daring sistem *Cash on Delivery* yang tawar menawarnya juga dipraktikkan disitu lebih khususnya kepada masyarakat Bangkalan.

D. Tinjauan Pustaka

Untuk menghindari penelitian dengan objek yang sama, maka diperlukan kajian-kajian terdahulu. Terdapat beberapa penelitian yang telah dilakukan mengenai fenomena yang berkaitan dengan penelitian yang akan penulis angkat, antara lain:

1. Skripsi Dhassep Aberta Satriadin, Fakultas Syariah dan Hukum. Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, yang berjudul” Tinjauan Hukum Islam Terhadap Khiyar Dalam Jual Beli Sistem CoD (*Cash on Delivery*). Skripsinya menjelaskan tentang jual beli secara sistem CoD di dalam situs toko bagus dalam penelitiannya, sistem ini terdapat dua khiyar yakni khiyar aib dan khiyar majlis, penjual dan pembeli mempunyai hak-hak khiyar sebagai mana penjual mendapatkan uang dari pembeli sebagai jaminan terhadap barang yang dibeli, jika khiyar tersebut batal, penjual mendapatkan barangnya kembali sesuai dengan keadaan utuh dan jika ada cacat bisa dilihat selama satu sampai tiga hari, pembeli bisa mendapatkan uangnya kembali sejumlah dengan pertama kali dia membeli barang.¹⁰
2. Skripsi Muhammad Nurul Fuad, Fakultas Syariah dan Hukum. Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta 2013, dengan judul ”Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli *Handphone* Rusak atau Mati Total (Studi Kasus Di Pasar Klithikan Yogyakarta)” Skripsinya menjelaskan bahwa pelaku usaha jika ingin membeli *handphone* mengatakan *handphone* mengalami kerusakan hal ini dilakukan agar penjual bisa merelakan *handphone* dijual dengan harga yang miring dalam penjualan kembali yang dilakukan pihak usaha mereka mengatakan *handphone* dalam kondisi yang sangat baik sehingga pihak usaha akan mendapatkan pembelian dengan harga yang sangat tinggi dari itulah peneliti memandang bahwa

¹⁰ Muhammad Nurul Fuad. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Handpohne Rusak Atau Mati Total* (Studi Kasus Di Pasar Khithikan Yogyakarta) (Skripsi, Yogyakarta, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga. 2013)

jual beli mengandung unsur garar dari hasil penelitiannya peneliti menyimpulkan bahwa praktek jual beli *handphone* rusak dipasar Klithikan tidak sah dikarenakan dalam beberapa kasus yang telah diteliti para pelaku usaha telah melakukan penipuan dengan mengira-ngira kondisi *handphone* yang akan dibeli untuk menurunkan harga dan mengatakan kondisi *handphone* sangat baik, ketika ingin menjual *handphone* pada hal pelaku usaha tidak memiliki alat lengkap untuk menentukan kondisi *handphone* yang sebenarnya.¹¹

3. Skripsi Putra Kalbuadi, Fakultas Syariah dan Hukum. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, yang berjudul ”jual beli *Online* Dengan Sistem *Dropshipping* Menurut Pandangan Akad Jual Beli Islam (Studi Kasus Pada Forum Kaskus)” Skripsi ini menjelaskan tentang jual beli *Online* dengan sistem *dropshipping* mengenai kelemahan dan kelebihanannya serta ditinjau dari segi fiqih muamalahnya, dalam penelitiannya dijelaskan bahwa sistem *dropshipping* merupakan sistem dimana penjual memasarkan barangnya disitus atau web dan pembeli dapat membeli barang atau bertransaksi melalui via internet dalam sistem ini kelebihanannya dapat mengecer barang atau memesan barang secara langsung dan transaksinya tanpa mempertemukan dua belah pihak, sistem ini sama halnya dengan akad salam dan wakalah apabila ditinjau dari fiqih

¹¹ Putra Kalbuadi, *Jual Beli Online Dengan Sistem Dropshipping Menurut Pandangan Akad Jual Beli Islam* (Studi Kasus Pada Forum Kaskus) (Skripsi. Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah 2015)

muamalah dan sejatinya dibolehkan dalam syariat islam karena sesuai dengan syarat-syarat jual beli dan rukunnya.

4. Skripsi Muhlisin Fakultas Keislaman. Universitas Trunojoyo Madura, dengan judul ”, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tawar-menawar Dalam Jual beli Handphone Bekas, studi kasus Group Media Sosial Facebook Bangkalan*,(Skripsi: Universitas Trunojo Madura, 2017)¹² Dalam skripsi ini terjadi tawar menawar diatas tawaran orang lain dan meskipun sudah memenuhi ketentuan-ketentuan yang ada dalam group tersebut, karena disini telah membentuk kesepakatan untuk bertemu, namun ada dari salah satu tidak mendatangi lokasi dengan alasan sudah laku. Maka dalam skripsi ini diharamkan tawar menawar di atas tawaran orang lain berdasarkan hadis Nabi yang disebutkan.

Dari beberapa penelitian di atas, belum ada yang membahas spesifik tentang” analisis transaksi tawar menawar jual beli elektronik di group media sosial *facebook* Bangkalan sistem *Cash on Delivery* perspektif masalah. Penelitian ini tentunya berbeda dengan beberapa penelitian yang sudah disebutkan di atas. Penelitian ini lebih fokus pada pandangan masalah tentang transaksi tawar menawar yang dilakukan di group media sosial *facebook* Bangkalan. Dimana sebelumnya, belum ada yang meneliti ke ranah kemaslahatannya tentang jual beli yang dilakukan di group media sosial *facebook* sistem *Cash on*

¹² Muhlisin ajib, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tawar-menawar Dalam Jual beli Handphone Bekas, studi kasus Group Media Sosial Facebook Bangkalan*,(Skripsi: Universitas Trunojo Madura, 2017)

Delivery terutama dalam group media sosial *facebook* Bangkalan yang saat ini banyak digunakan masyarakat.

E. Sistematika Pembahasan

Dalam penelitian ini penulis akan menyusun menjadi lima bab, masing-masing bab akan membahas persoalan tersendiri, namun dalam pembahasan keseluruhan antara bab yang satu dengan yang lainnya saling berkaitan secara garis besar sistematika pembahasan skripsi ini adalah sebagai berikut:

BAB I: PENDAHULUAN

Bab ini menulis pendahuluan yang berisi: Latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, tinjauan pustaka, serta sistematika pembahasan.

BAB II: LANDASAN TEORI

Pada bab ini membahas tentang landasan teori tentang jual beli yang isinya meliputi pengertian jual beli, dasar hukum, syarat rukun jual beli, jual beli daring, jual beli yang dilarang, teori tawar menawar dan teori *maqāṣid sharīah*. Dalam bab ini juga sangat diperlukan teori-teori yang berhubungan dengan teori masalah, yang bermuara pada landasan teoritik agar sesuai dengan tema skripsi.

BAB III: METODE PENELITIAN

Pada bab ini membahas tentang metode penelitian yang merupakan suatu metode atau cara yang akan digunakan oleh peneliti, dengan tujuan supaya penelitian ini dapat dilakukan dengan teratur dan sistematis seperti lokasi penelitian, jenis penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.

BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

Pada bab ini penulis akan membahas tentang analisis tawar menawar jual beli elektronik group media sosial *facebook* Bangkalan sistem *Cash on Delivery* perspektif *maqāṣid sharīah*.

BAB V: PENUTUP

Pada bab terakhir ini berisi kesimpulan dan saran, kesimpulan ini yang akan menjawab rumusan masalah dari data yang akan diperoleh dari analisis yang akan dilakukan dan saran-saran untuk kemajuan bagi objek yang akan diteliti serta untuk memperoleh solusi atas permasalahan tersebut